



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Mantajaya Ds. Sodonghilir Kec. Sodonghilir
Kab.Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fajar Idhari Bin Roni Royanto
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/8 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Paniis Ds. Sodonghilir Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Fajar Idhari Bin Roni Royanto ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YOGA NOVIYANTO, S.ip., SH. Advokat yang beralamat kantor di Perum Mutiara Citra RT05 RW12 Kel. Sukamaju Kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 April 2022 Nomor 788/SK/PN TSM, dan tanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 6 Juni 2022 Nomor 233/SK/PN TSM,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muhamad Harianto Bin AA Supardin dan terdakwa 2 Fajar Idhari Als Ajay Bin Roni Royanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat 1 ke 4, ke 5 KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Muhamad Harianto Bin AA Supardin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dan terdakwa 2 Fajar Idhari Als Ajay Bin Roni Royanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk : merk Honda Vario Nopol : D-4168-ZAE, Noka : MH1JF8114BK272741, Nosin : JF81E1271338, Tahun pembuatan 2011, a.n STNK NOVI FATHUL ZAENAH.

Dikembalikan pada saksi Dedi Abdul latief bin Saep

1 (satu) buah kunci leter T

2 (dua) buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah di lancipkan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi baik secara bersama sama atau sendiri sendiri dengan terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto, sdr Soni Als Tison (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat halaman Pondok Pesantren Nurul Hidayah kampung. Balekambang Kecamatan.Bojongasih Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari atau dalam tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sebelumnya sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi dan terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto berada dirumah saksi Dede Als Bozes menerima telephone dari sdr Soni Als Tison (DPO) mengajak terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto melakukan pencurian kemudian terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto mengajak terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi dan terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto mempersiapkan kunci T sebagai alat untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto meminjam 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X-ride milik saksi Solihin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi dan terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto bertemu dengan sdr Soni Als Tison (DPO) didaerah Karangnunggal, kemudian terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi dan terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto dan sdr Soni Als Tison (DPO) tiba disebuah pondok pesantren Nurul Hidayah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol D 4168 ZAE warna putih silver an. Novi Fathul Zaenah yang sedang terparkir di halaman pesantren, kemudian terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi dan terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol D 4168 ZAE warna putih silver an. Novi Fathul Zaenah milik Saksi Dede Abdul Latief Bin Saep sedangkan sdr Soni Als Tison (DPO) menunggu dipingir jalan untuk mengamati situasi sekitar, selanjutnya terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang dibawa terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto sedangkan terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi menunggu dengan jarak 1 meter dengan maksud untuk mengamati sekitar dan setelah terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto berhasil merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol D 4168 ZAE warna putih silver an. Novi Fathul Zaenah dan terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto menghidupkan kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol D 4168 ZAE warna putih silver menuju rumah sdr Soni Als Tison (DPO),.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi dan terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto bersama sdr Soni Als Tison (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol D 4168 ZAE warna putih silver pada sdr Baret (DPO) didaerah Cibalong tanpa seijin dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi Dede Abdul Latief Bin Saep sebagai pemiliknya, kemudian hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol D 4168 ZAE warna putih silver seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dibagi bagi terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi mendapatkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr Soni Als Tison sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk membeli minuman alcohol.

- Bahwa kemudian saat terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi dan terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto dan sdr Soni Als Tison (DPO) dan saksi Solihin sedang berada di rumah Sdr Dede Als Bozes datang beberapa orang anggota polisi dan mengamankan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 Muhammad Haryanto Bin Aa Supardi dan terdakwa 2 Fajar Idhari Bin Roni Royanto dan sdr Soni Als Tison (DPO) mengakibatkan Saksi Dede Abdul Latief Bin Saep menderita kerugian sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke,4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Gilbert Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Dede als Bojes saksi bersama Tim Lapangan Unit 1 Resum Polres Tasikmalaya telah melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan teman lainnya;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi Dedi Abdul Latif ketika diparkir di halaman Pondok Pesantren Nurul Hidayah di Kp Balekambang kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wib;
 - Bahwa para terdakwa mengakuinya bahwa dirinya yang mengambil motor Honda Vario tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan kunci leter T dan dua buah anak kunci yang sudah dilancipkan dan diakui itu adalah alat yang digunakan para terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;
2. Dedi Abdul Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi ketika diparkir di halaman Pondok Pesantren Nurul Hidayah di Kp Balekambang kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wib telah hilang;
 - Bahwa sepeda motor itu saat parkir dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)
 - Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;
3. Akmal Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi Dedi Abdul Latif ketika diparkir di halaman Pondok Pesantren Nurul Hidayah di Kp Balekambang kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wib telah hilang;
 - Bahwa sepeda motor itu saat parkir dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)
 - Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;
4. Solihan alias Lihan bin Roup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 di rumah sdr Dede als Bojes saksi telah meminjamkan motor saksi yakni Honda X-Ride untuk digunakan para terdakwa mencuri motor;
 - Bahwa sepeda motor saksi dipinjam karena knalpotnya tidak bising;
 - Bahwa sdr Fajar Idham membawa alat kunci Leter T yang ujungnya lancip dan dimasukan ke Tasnya;
 - Para terdakwa sudah meminjam motor saksi sebanyak 2 kali;
 - Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar para terdakwa yang mengambil motor milik sdr Dedi Abdul Latif di halaman pondok pesantren Bojongasih;
 - Bahwa yang mengambil motor adalah Terdakwa II dengan menggunakan kunci Leter T, sedangkan Terdakwa I melihat keadaan sekitar dan yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa adalah Terdakwa I sedangkan terdakwa II bersama naik motor dengan sdr Tison (DPO);

- Bahwa sepeda motor dijual kepada sdr Baret di daerah Cibalong seharga Rp. 800.000.- rupiah;
- Bahwa hasil penjualan motor para terdakwa masing-masing mendapat uang Rp. 200.000.- rupiah;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sedangkan Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti STNK sepeda motor Honda Vario dan sebuah Kunci Leter T dan dua buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah dilampirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat halaman Pondok Pesantren Nurul Hidayah kampung. Balekambang Kecamatan Bojongasih Kab. Tasikmalaya telah mengambil motor Honda Vario kepunyaan sdr Dedi Abdul Latif, tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di sebuah pondok pesantren Nurul Hidayah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol D 4168 ZAE warna putih silver an. Novi Fathul Zaenah yang sedang terparkir di halaman pesantren, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan sdr Soni Als Tison (DPO) menunggu dipinggir jalan untuk mengamati situasi sekitar, selanjutnya terdakwa 2 mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang dibawa terdakwa 2 sedangkan terdakwa 1 menunggu dengan jarak 1 meter dengan maksud untuk mengamati sekitar dan setelah terdakwa 2 berhasil merusak kunci motor, selanjutnya terdakwa 1 mengendarai sepeda motor menuju rumah sdr Soni Als Tison (DPO),.
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa menjual motor seharga Rp. 800.000.- rupiah kepada sdr Baret;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp. 200.000.- rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke,4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP. Jadi barang siapa disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya kehadiran orang / badan hukum tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan tertentu akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam kasus ini adalah terdakwa I MUHAMMAD HARYANTO Bin AA SUPARDI dan terdakwa II FAJAR IDHARI Bin RONI ROYANTO dengan segala identitasnya, setelah diteliti identitasnya pada awal persidangan mereka mengakui identitas dirinya sesuai surat dakwaan, sebagai subyek hukum terbukti mereka telah dewasa, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah kepada ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim para terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2, Ad.3, Ad.4 dan Ad. 5 dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat halaman Pondok Pesantren Nurul Hidayah kampung. Balekambang Kecamatan.Bojongasih Kab. Tasikmalaya telah mengambil motor Honda Vario kepunyaan sdr Dedi Abdul Latif, tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan disebuah pondok pesantren Nurul Hidayah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol D 4168 ZAE warna putih silver an. Novi Fathul Zaenah yang sedang terparkir di halaman pesantren, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan sdr Soni Als Tison (DPO) menunggu dipingir jalan untuk mengamati situasi sekitar, selanjutnya terdakwa II mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang dibawa terdakwa II sedangkan terdakwa I menunggu dengan jarak 1 meter dengan maksud untuk mengamati sekitar dan setelah terdakwa II berhasil merusak kunci motor, selanjutnya terdakwa I mengendarai sepeda motor menuju rumah sdr Soni Als Tison (DPO),.
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa menjual motor seharga Rp. 800.000.- rupiah kepada sdr Baret;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp. 200.000.- rupiah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima yakni pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau menggunakan kunci palsu, telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa yakni bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke,4 dan 5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni STNK karena itu milik korban maka akan dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan alat untuk melakukan kejahatan yakni Kunci Leter T dan obeng, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Khusus terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke,4 dan 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD HARYANTO Bin AA SUPARDI dan Terdakwa II FAJAR IDHARI Bin RONI ROYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD HARYANTO Bin AA SUPARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa II FAJAR IDHARI Bin RONI ROYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I MUHAMMAD HARYANTO Bin AA SUPARDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I MUHAMMAD HARYANTO Bin AA SUPARDI tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk : merk Honda Vario Nopol : D-4168-ZAE, Noka : MH1JF8114BK272741, Nosin : JF81E1271338, Tahun pembuatan 2011, a.n STNK NOVI FATHUL ZAENAH.

Dikembalikan pada saksi Dedi Abdul latief bin Saep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci leter T

2 (dua) buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah di lancipkan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H. , Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJANG SAEPUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Rizal Sanusi, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ajang Saepudin

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11